



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Loe Oram Kecamatan Simpang Kiri
Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/ ^{10²⁵} /75.102.2/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU WAL ASRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam maka SMP Islam Terpadu Wal Asri dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- a. Permohonan dari Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Wal Asri Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah dengan No. /SMP IT W-A/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021;
- b. Surat Rekomendasi dari MKKS SMP Kota Subulussalam No. 007/MKKS/SMP/VIII/2021 Tgl. 07 September 2021;
- c. Akta Pendirian Yayasan No.92 Tanggal 26 September 2018 yang diterbitkan oleh Notaris ABD. MUTHALIB, SH., M. Kn;
- d. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Rundeng No. 400/405/75.300.3/2021 Tgl. 12 Agustus 2021;

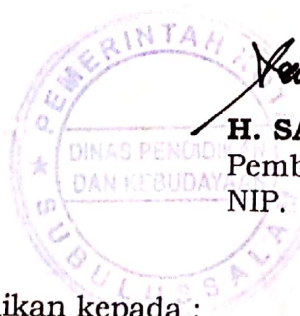
MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
: Memberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:
Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM TERPADU WAL ASRI
Status Satuan Pendidikan : Swasta
Alamat : Desa Tualang
: Kecamatan Rundeng
: Kota Subulussalam
Pemilik : YAYASAN
Tahun didirikan : 2021
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 18 Oktober 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali;

Ditetapkan Di Subulussalam
Pada Tanggal 19 Oktober 2021.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



H. SAIRUN, S. Ag
Pembina, IV/a
NIP. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,